

POLA KOORDINASI ANTARA DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN YANG MENGGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Jumratussani¹, Marratu Fahri², Eva Susanti³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum^{1,2,3}

Email: jumratussani09@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 2 Bulan : Februari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The issue of street children remains a social problem that has not been optimally addressed in Ogan Komering Ulu Regency (OKU). The handling carried out so far tends to be short-term in nature and has not addressed the root causes of the problem. This study aims to analyze the coordination pattern between the Social Service Office and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street children who disturb public peace and order in Ogan Komering Ulu Regency. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The study was conducted from June 1 to June 26, 2025, at the Social Service Office and the Satpol PP of Ogan Komering Ulu Regency. Data analysis was based on Hasibuan's coordination theory, using the indicators of unity of action, communication, division of labor, and discipline. The results indicate that the coordination pattern between the Social Service Office and Satpol PP has been implemented effectively. Unity of action was achieved through briefings, joint roll calls, and pre-operation meetings, although it has not yet been supported by a formally established joint Standard Operating Procedure (SOP). Communication was conducted in a two-way manner, both formally and informally, enabling quick responses to public reports. The division of labor between agencies was clearly defined according to their respective functions and authorities, preventing overlapping tasks. Discipline was reinforced through internal supervision and leadership role models. The coordination pattern formed is categorized as a functional coordination pattern and is considered effective in addressing street children issues. It is recommended that the local government establish a formal joint SOP and strengthen cross-sectoral coordination to ensure sustainable and rehabilitation-oriented handling of street children.</i></p> <p>Keyword: Coordination, Control, and Street Children.</p>

Abstrak

Permasalahan anak jalanan masih menjadi isu sosial yang belum tertangani secara optimal di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Penanganan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban anak jalanan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Juni hingga 26 Juni 2025 di Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis data menggunakan teori koordinasi dengan indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP telah terlaksana dengan baik. Kesatuan tindakan terwujud melalui briefing, apel gabungan, dan rapat praoperasi, meskipun belum didukung oleh SOP gabungan secara formal. Komunikasi berlangsung secara dua arah, baik formal maupun informal, sehingga respons terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat. Pembagian kerja antarinstansi telah berjalan jelas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Penerapan disiplin didukung oleh pengawasan internal dan keteladanan pimpinan. Pola koordinasi yang terbentuk dikategorikan sebagai pola koordinasi fungsional yang efektif. Disarankan agar pemerintah daerah menyusun SOP gabungan secara formal serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna penanganan anak jalanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Koordinasi, Penertiban, dan Anak Jalanan.

A. PENDAHULUAN

Menurut **Kementerian Sosial RI**, anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar antara **6 tahun sampai 18 tahun**. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh keadaan keluarga yang tidak mendukung atau faktor sosial ekonomi yang memaksa mereka untuk hidup di jalanan.

Anak jalanan tersebar di berbagai kota besar di dunia dan menghadapi risiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta kurangnya akses terhadap layanan dasar. Anak jalanan di Indonesia masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Data **Kementerian Sosial tahun 2021** menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat **9.113 anak terlantar atau anak yang hidup di jalanan**, serta **83,7 ribu anak mengalami putus sekolah**. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Fenomena tersebut tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah anak jalanan dan anak putus sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah anak jalanan dan anak putus sekolah di berbagai sudut jalan, selain memprihatinkan dari sisi

kemanusiaan, fenomena ini juga melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan masyarakat.

Fenomena anak jalanan masih menjadi persoalan di **Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)** yang belum tertangani secara optimal. Berdasarkan data pengamatan di lapangan, anak-anak yang bekerja di jalan seperti mengamen, mengemis, atau menjajakan barang masih mudah ditemui di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, lampu merah, dan pusat keramaian lainnya. Kondisi ini tidak hanya mengancam masa depan anak-anak tersebut, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak serta koordinasi antarinstansi yang menangani permasalahan ini masih belum efektif.

Koordinasi antarinstansi menjadi aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah yang efektif. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** menegaskan pentingnya sinergitas antarinstansi untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Penanganan anak jalanan dalam koordinasi antara **Dinas Sosial** dan **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** harus melibatkan mekanisme perencanaan bersama, pembagian peran yang jelas, pertukaran data, serta pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Anak Jalanan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2021–2024**

No	Tahun	Jumlah Anak jalanan
1	2021	39
2	2022	36
3	2023	12
4	2024	7

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2025.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat kasus anak jalanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu selama empat tahun terakhir. Data tersebut merupakan data anak jalanan yang telah diamankan dan dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan jumlah anak jalanan. Penurunan tersebut kemungkinan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk upaya pemerintah yang telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang sistematis dan sinergitas antara **Dinas Sosial** dan **Satuan Polisi Pamong Praja** dalam upaya memadukan, menyerasikan, menyelaraskan, serta meningkatkan keterpaduan dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas, baik yang bersifat vertikal maupun fungsional, yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran bersama.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode penelitian deskriptif kualitatif**. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti mendeskripsikan data, bukan untuk mengukur data yang diperoleh.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung tanpa menggunakan alat bantu lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara langsung kepada informan terkait untuk memperoleh informasi mengenai **pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu**.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak lain atau dokumen, sehingga data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan **pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu**.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah **prosedur purposive sampling**, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan		Jumlah
	Nama	Jabatan	
1	Ratna Dewi N, SE.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undanga Daerah	1
2	Bambang Febryanto, SE.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	1
3	Anwar Kartaman, SE	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1
4	Sutaryo, SKM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	1
5	Amril Nurman, SE.	Komandan Petugas Tindak Internal	
6	Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P	Kepala Progamam Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja	1
7	Riduan, SE	Kepala Seksi Ketentrman dan Ketertiban Kelurahan Sukaraya	1
Total			7

Sumber: Olahan Penulis, 2025.

(Tabel disesuaikan dengan data informan penelitian)

Sumber: Olahan Penulis, 2025.

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi **wawancara, observasi, dan dokumentasi**. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif, yaitu melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta pengumpulan dokumen yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan **analisis data kualitatif model interaktif**. Menurut **Miles dan Huberman**, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu **pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **bagaimana pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)**. Berdasarkan teknik analisis data **Miles dan Huberman**, data primer hasil wawancara diolah melalui tahapan **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**. Analisis dilakukan berdasarkan **empat indikator koordinasi menurut Hasibuan**, yaitu **kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, dan disiplin**.

Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan upaya menyatukan langkah dan persepsi agar instansi yang terlibat bergerak sebagai satu kesatuan sistem untuk mencapai tujuan bersama, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum. Kesamaan tindakan ini mencakup kesepakatan langkah, penggunaan SOP bersama, serta proses penyelesaian perbedaan pendapat di lapangan. Menurut **Hasibuan**, kesatuan tindakan merupakan kewajiban pimpinan untuk memperoleh koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal agar kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan praktik pelaksanaan di lapangan, perbedaan langkah atau pendapat antara petugas dari Dinas Sosial dan Satpol PP bukan merupakan hal yang jarang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena masing-masing instansi memiliki pendekatan kerja yang berbeda. Satpol PP lebih menekankan aspek penegakan hukum dan ketertiban, sedangkan Dinas Sosial lebih fokus pada perlindungan serta pendekatan sosial humanis terhadap anak jalanan.

Proses penyamaan persepsi antarinstansi, khususnya antara Dinas Sosial dan Satpol PP, dilakukan melalui tahapan koordinasi yang bersifat formal maupun informal. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami peran, pendekatan, serta

tanggung jawab masing-masing dalam kegiatan penertiban anak jalanan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik pelaksanaan. Penyamaan persepsi dilakukan sebelum operasi dimulai melalui apel gabungan atau briefing teknis.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dalam beberapa kegiatan penertiban, apel gabungan memang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Sosial. Dalam apel tersebut disampaikan pembagian tugas dan arahan teknis yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penyamaan persepsi telah dilakukan secara terstruktur meskipun masih bersifat sederhana.

Kesatuan tindakan antarinstansi, khususnya antara Dinas Sosial dan Satpol PP, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberhasilan penertiban anak jalanan. Ketika kedua lembaga bekerja secara terpadu dan selaras, pendekatan yang dilakukan menjadi lebih holistik dan efektif, tidak hanya sekadar menyingkirkan anak dari ruang publik, tetapi juga memberikan solusi yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kesatuan tindakan antara Dinas Sosial dan Satpol PP berdampak positif terhadap keberhasilan penertiban anak jalanan. Penertiban berjalan lebih efektif, anak jalanan dapat ditangani dengan baik, dan masyarakat merasa lebih aman.

Berdasarkan hasil wawancara, analisis penulis, serta pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesatuan tindakan antara Dinas Sosial dan Satpol PP telah berjalan cukup baik secara teknis. Hal ini terlihat dari adanya briefing dan koordinasi sebelum penertiban serta penyelesaian perbedaan pendapat secara musyawarah di lapangan. Kesatuan tindakan dalam pola koordinasi ini telah berjalan secara operasional melalui mekanisme apel dan rapat praoperasi. Meskipun masih terdapat ketergantungan pada kesepakatan informal karena belum adanya SOP gabungan formal, komitmen antarinstansi di lapangan cukup kuat untuk menjaga agar penertiban tetap searah dan tidak tumpang tindih.

Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena sejumlah unit dalam organisasi dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang tertentu yang sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Menurut **Zainal**, komunikasi terjadi apabila seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, dan komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila penerima informasi mampu menerima pesan tanpa distorsi. Proses dasar komunikasi terjadi apabila terdapat unsur komunikator, pesan, saluran, dan komunikan.

Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, kemudian komunikan menangkap pesan melalui saluran seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasaan.

Menurut **Hasibuan**, komunikasi merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Hasibuan juga menekankan bahwa komunikasi dalam organisasi harus memenuhi unsur-unsur utama, yaitu komunikator, pesan, saluran/media, komunikan, serta efek atau dampak. Unsur-unsur ini sangat relevan dalam proses koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan.

Pola komunikasi yang diterapkan dalam koordinasi penertiban anak jalanan pada umumnya bersifat dua arah dan melibatkan komunikasi formal serta informal. Sebelum pelaksanaan penertiban, dilakukan briefing atau rapat koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP untuk menyamakan persepsi, membagi tugas, serta menyusun strategi teknis di lapangan. Saat pelaksanaan, komunikasi berlangsung secara langsung melalui instruksi lisan maupun alat komunikasi seperti HT. Setelah penertiban, dilakukan evaluasi bersama untuk membahas hasil, kendala, dan tindak lanjut.

Prosedur penertiban anak jalanan dimulai dari pengaduan masyarakat dan hasil patroli atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP. Dinas Sosial menerima aduan tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan Satpol PP melalui surat resmi. Selanjutnya Satpol PP melaksanakan penertiban dengan pendampingan dari Dinas Sosial. Anak jalanan yang terjaring kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dibina atau direhabilitasi, dan setelah menjalani prosedur tertentu dapat dipulangkan.

Namun, dalam praktik di lapangan, sering terjadi masyarakat langsung melaporkan keberadaan anak jalanan kepada Satpol PP. Dalam kondisi tersebut, Satpol PP menjadi aktor utama dan kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan lanjutan. Akibatnya, proses penertiban terkadang tidak didahului oleh surat resmi dari Dinas Sosial, melainkan berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti secara langsung di lapangan sehingga melewati prosedur formal.

Pembagian Tugas

Pembagian tugas bertujuan untuk memastikan efisiensi kerja melalui kejelasan peran masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Pembagian kerja dapat meningkatkan efektivitas secara signifikan, karena tidak seorang pun secara fisik mampu melaksanakan seluruh aktivitas dalam tugas yang kompleks, dan tidak semua orang memiliki keterampilan yang sama untuk menjalankan berbagai tugas. Oleh karena itu, diperlukan

pembagian tugas yang jelas serta spesialisasi pekerjaan agar pelaksanaan penertiban anak jalanan dapat berjalan secara optimal.

Tabel Pembagian Kerja Penertiban Anak Jalanan

NO	DINAS SOSIAL	SATPOL PP
1	Pendamping lapangan rehabilitasi.	Merencanakan operasi penertiban seperti jumlah personil yang diturunkan dan pembagian tugas di lapangan
2	Memberikan bimbingan, rehabilitasi dan penelusuran ke anak jalanan.	Menentukan koordinator lapangan: 1. Kepala seksi operasi dan pengendalian; 2. Komandan PTI
3	Melakukan pendataan anak jalanan yang layak dibantu sesuai kualifikasi seperti fakir miskin. Jika hanya kenalakan hanya diberikan bimbingan dan rehabilitasi.	Menertibkan anak jalanan secara humanis dan memastikan tidak ada tindakan represif.
4	Memulangkan ke rumah bersangkutan.	Memastikan tidak terjadi pelanggaran peraturan daerah selama proses penertiban anak jalanan
5	Membuat laporan.	Mengantarkan anak jalanan ke dinas sosial
6		Membuat laporan

Sumber: Data diolah. Data Dinas Sosial, 2025.

Prinsip pembagian kerja dimaksudkan bahwa apabila suatu organisasi diharapkan dapat berhasil dengan baik dalam mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan pembagian kerja. Berdasarkan teori, hasil wawancara, serta observasi penulis, pembagian kerja antara **Dinas Sosial** dan **Satuan Polisi Pamong Praja** telah berjalan dengan baik. Kedua instansi tersebut memiliki peran dan tugas pokok masing-masing dalam penertiban anak jalanan. **Satpol PP** bertugas merencanakan operasi, melaksanakan penertiban di lapangan, mengantarkan anak jalanan ke Dinas Sosial, serta menyusun laporan. Sementara itu, **Dinas Sosial** berperan mendampingi, memberikan rehabilitasi dan bimbingan kepada anak jalanan, serta menyusun laporan. Kerja sama dan pembagian tugas tersebut telah berjalan dengan baik.

Disiplin

Disiplin merupakan kepatuhan terhadap kesepakatan, waktu, dan aturan dalam menjalankan tugas koordinasi. Pendisiplinan adalah upaya untuk menerapkan nilai atau bentuk pengendalian agar individu memiliki kemampuan untuk menaati peraturan. Disiplin sangat penting dalam organisasi karena dengan disiplin yang baik, pegawai akan melaksanakan pekerjaannya secara optimal.

Zainal menyatakan bahwa disiplin kerja merupakan alat yang digunakan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah perilaku, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati seluruh peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, disiplin berkaitan erat dengan sikap dan perilaku individu maupun kelompok untuk tunduk dan patuh

terhadap peraturan organisasi. Dalam suatu organisasi, penerapan peraturan kepada anggota dikelola oleh pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara, analisis penulis, serta pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi penertiban anak jalanan, penerapan disiplin dilakukan melalui pengawasan oleh koordinator lapangan dan PTI, serta keteladanan dari pimpinan. Kedisiplinan dalam koordinasi telah terlembagakan melalui pengawasan internal. Meskipun sanksi formal jarang diterapkan dan lebih mengutamakan pembinaan, sikap disiplin dari pimpinan dan petugas lapangan menjadi kunci agar rencana penertiban yang telah dikoordinasikan dapat terlaksana sesuai target waktu dan prosedur.

Pola Koordinasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan penelitian terkait **pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** dalam penertiban anak jalanan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu didasarkan pada data yang diperoleh melalui pengumpulan data, yaitu wawancara dengan informan. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali informasi, menafsirkan, serta menjelaskan fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.

Proses analisis data diawali dengan mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode tertentu dengan tujuan memperoleh pemahaman yang utuh serta menghindari kesalahan dalam penafsiran saat penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis terhadap keempat indikator, yaitu **kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, dan disiplin**, maka pola koordinasi antara **Dinas Sosial dan Satpol PP** di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dikategorikan sebagai **pola koordinasi fungsional**. Pola koordinasi fungsional merupakan penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron antar lembaga yang memiliki kesamaan fungsi pekerjaan. Pola ini sangat bergantung pada kepemimpinan dan komunikasi aktif antarinstansi untuk mengatasi keterbatasan, khususnya belum adanya SOP gabungan yang bersifat formal-administratif. Pola koordinasi ini dinilai efektif dalam menekan gangguan ketenteraman umum sekaligus tetap menjaga nilai-nilai rehabilitasi sosial bagi anak jalanan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai **Pola Koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Anak Jalanan yang Mengganggu Ketenteraman dan**

Ketertiban di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan **empat indikator koordinasi menurut Hasibuan**, yaitu:

1. Kesatuan Tindakan

Koordinasi dalam aspek kesatuan tindakan telah berjalan cukup baik melalui mekanisme briefing, apel gabungan, dan rapat praoperasi untuk menyamakan persepsi. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan—Satpol PP berfokus pada penegakan hukum, sedangkan Dinas Sosial pada pendekatan humanis—perbedaan tersebut dapat diselesaikan secara fleksibel melalui musyawarah di lapangan. Namun demikian, kesatuan tindakan ini masih bersifat situasional dan sangat bergantung pada komitmen informal karena belum adanya SOP gabungan yang bersifat formal-administratif.

2. Komunikasi

Pola komunikasi yang diterapkan bersifat dua arah, formal, dan informal. Komunikasi formal dilakukan melalui surat resmi koordinasi, sedangkan komunikasi informal dilakukan melalui instruksi lisan, penggunaan HT, dan telepon di lapangan. Pola komunikasi ini terbukti efektif dan responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukan kendala administratif, yaitu laporan sering kali langsung masuk ke Satpol PP sebagai aktor utama sehingga melewati prosedur surat resmi dari Dinas Sosial.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja telah terdokumentasi dengan jelas sesuai dengan spesialisasi masing-masing instansi. Satpol PP berperan dalam perencanaan operasi, penegakan peraturan daerah, serta pengawasan keamanan di lapangan melalui kendali koordinator lapangan dan PTI. Sementara itu, Dinas Sosial berperan sebagai pendamping rehabilitasi, melakukan pendataan dan asesmen (membedakan antara kenakalan remaja dan fakir miskin), memberikan bimbingan, hingga pemulangan anak jalanan. Sinergi ini memastikan tidak terjadinya duplikasi pekerjaan.

4. Disiplin

Penerapan disiplin dalam koordinasi telah terlembagakan melalui mekanisme pengawasan internal oleh Komandan PTI (Petugas Tindak Internal) dan koordinator lapangan. Disiplin ditekankan pada ketepatan waktu kehadiran sesuai surat tugas serta kepatuhan terhadap rencana yang telah disepakati. Keteladanan pimpinan dan

monitoring yang ketat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan penertiban sesuai target waktu dan prosedur.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, pola koordinasi antara **Dinas Sosial dan Satpol PP di Kabupaten Ogan Komering Ulu** dikategorikan sebagai **Pola Koordinasi Fungsional**. Pola ini efektif dalam menyinkronkan tugas lintas lembaga yang memiliki kesamaan fungsi pekerjaan untuk mengatasi gangguan ketertiban dan ketenteraman umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Pola Koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Anak Jalanan yang Mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Ogan Komering Ulu**, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten OKU** perlu segera merumuskan **Standar Operasional Prosedur (SOP) Gabungan** yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini penting agar koordinasi tidak hanya bergantung pada kesepakatan informal antarpejabat, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan, siapa pun pimpinan instansinya.
2. Berdasarkan data penelitian, penertiban saat ini masih sangat didominasi oleh pengaduan masyarakat (bersifat reaktif). Oleh karena itu, disarankan agar **Satpol PP dan Dinas Sosial meningkatkan frekuensi patroli rutin (proaktif)** sesuai amanat peraturan perundang-undangan guna mencegah penumpukan permasalahan anak jalanan di titik-titik rawan.
3. Perlu dilakukan **sosialisasi kepada masyarakat** agar laporan terkait anak jalanan sebaiknya diarahkan terlebih dahulu kepada Dinas Sosial sebagai instansi pembina, sehingga alur administratif berupa surat permintaan penertiban dapat berjalan sesuai prosedur tanpa menghilangkan kecepatan respons dari Satpol PP.
4. **Dinas Sosial** disarankan untuk memperkuat sistem pendataan (database) anak jalanan guna mempercepat identifikasi antara anak yang membutuhkan bantuan sosial (fakir miskin) dengan anak yang memerlukan rehabilitasi perilaku (kenakalan remaja).

E. DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. (2006). Metodologi Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hasibuan, Malayu S.P. (2016). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (2014). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nazir, Moh. (2015). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachman, T.D. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya. Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-UNESA, hlm. 662–672.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Andi, dkk. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 2, Nomor 4, Agustus 2021, hlm. 1288–1299.
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zainal, R. Veithzal, dkk. (2015). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.